

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019

Desa Mronjo merupakan desa yang membawahi 5 dusun yaitu dusun Mronjo itu sendiri kemudian ada dusun Kebonsari, dusun Kebonrejo dusun Sumberaden, dusun Bendilmalang. Berbicara dengan pemilu serentak tahun 2019 pada bulan April lalu tentunya banyak hal yang menarik untuk dibahas termasuk dengan kampanye calon anggota legislatif khususnya anggota legislatif pada tingkat daerah. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu (partai politik dan/atau perorangan) untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. Metode kampanye pemilu berbentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, iklan media massa cetak dan media masa elektronik, serta rapat umum.¹

Kampanye calon anggota legislatif di desa Mronjo berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti terdapat banyak sekali hal menarik antara lain adalah terkait pemberian bantuan yang dilakukan oleh tim kampanye calon anggota

¹ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm.

legislatif beserta calon anggota legislatif. Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 khususnya di desa Mronjo bisa dikatakan sebagai hal yang sudah menjadikebiasaan warga karena setiap kali ada perhelatan peserta rakyat atau pemilu hal itu pasti terjadi apalagi pemilu calon anggota legislatif yang sering melakukan kampanye ke desa desa maka besar kemungkinan adanya transaksi atau kontrak politik antara warga beserta tim kampanye dan juga calon anggota legislatif dalam hal ini tentu secara teori bahwa tindakan tersebut mengarah kepada kampanye ilegal, Kampanye ilegal adalah kampanye yang berbentuk tanpa izin/pemberitahuan, di luar jadwal, dan menggunakan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan atau termasuk dalam bagian material dari kampanye peserta pemilu, yaitu pihak calon sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, kampanye yang ilegal merupakan kampanye yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²

Pemberian bantuan yang terjadi di desa Mronjo berdasarkan hasil penelitian merupakan hal yang tidak asing lagi bagi warga Mronjo bahkan warga Mronjo sudah tahu bahwa dengan adanya pemilu legislatif maka peluang untuk mendapatkan bantuan dari calon anggota legislatif sangat terbuka. Benar saja berdasarkan hasil penelitian pemberian bantuan yang dilakukan oleh tim kampanye calon anggota legislatif terjadi karena adanya kontrak politik antara warga bersama tim kampanye maupun bersama calon anggota legislatif melalui

² *Ibid.*

pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan juga karena adanya kampanye langsung dengan sasaran kelompok-kelompok yang ada di desa Mronjo. Metode kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye maupun calon anggota legislatif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sungguh memperhatikan karena metode yang dijalankan oleh tim kampanye merupakan metode yang bersebrangan dengan metode yang ada di peraturan hingga menimbulkan keculasan padahal secara teori bahwa pertemuan-pertemuan terbatas yang dilakukan tidak boleh bersebrangan dengan peraturan yang ada, hal tersebut dijelaskan didalam PKPU nomor 23 tahun 2019 sebagai berikut pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan di media massa, rapat umum, debat dan kegiatan lain yang tidak melanggar hukum.³ Namun nyatanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim kampanye dan calon anggota legislatif bersama warga justru dilakukan untuk melancarkan pemberian bantuan dan untuk transaksi politik antara warga dan tim kampanye.

Pemberian bantuan kepada masyarakat ini tidak serta merta hanya melakukan pemberian tanpa ada harapan dari pemberi karena dalam pemberiannya pun diperlukan suatu mekanisme agar pemberian yang dilakukan tidak sia-sia. Jelas tujuan dari pemberi dalam hal ini adalah dukungan dan imbal balik yang diharapkan terkait mekanisme pemberian bantuan ini berdasarkan

³ PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pertama tim yang dibentuk oleh calon anggota legislatif mulai bekerja dengan terjun ke masyarakat atau ke dusun-dusun guna menjalin komunikasi yang kemudian setiap dusun terdapat kordinator yang nantinya kordinator ini yang menggerakkan warga agar sesuai dengan keinginan calon anggota legislatif dan juga kordinator ini yang nantinya dapat menggali keinginan warga hingga nantinya pada waktu tertentu akan dikumpulkan bersama tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan atau yang sering disebut sebagai kontrak politik antara warga bersama calon anggota legislatif.

Setelah proses kontrak politik selesai maka kemudian masuk kedalam pengaplikasian atau mewujudkan keinginan warga pada tahap inilah pembuktian dari calon anggota legislatif yang ditunggu oleh masyarakat karena dalam tahap ini masyarakat akan mengetahui mana calon anggota legislatif yang dapat dipercaya dan dapat didukung penuh oleh warga berdasarkan kesepakatan yang sudah pernah dijalin maka pemberian bantuan harus sesuai dengan kesepakatan itu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemberian yang dilakukan itu dalam berbagai bentuk sesuai dengan kesepakatan oleh warga dengan calon anggota legislatif seperti contoh di dusun Kebonsari pemberian yang dilakukan oleh calon yang berasal Partai Amanat Nasional ia memberikan bantuan berupa Terop yang kemudian terdapat syarat-syarat agar terop bisa dimiliki oleh warga maka perolehan suara haruslah mencapai 70%. Kemudian juga di dusun Sumberaden pemberian yang

dilakukan oleh tim kampanye dan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ia memberikan sejumlah kursi untuk warga dusun Sumberaden dengan sistem pemberian awal hanya memberikan dengan jumlah sedikit kemudian jika tercapai suara yang diinginkan oleh calon anggota legislatif maka akan ditambah lagi sejumlah suara yang diperoleh didusun Sumberaden.

Pemberian diatas secara teori yang ada bahwa pemberian dalam kampanye tidak lebih dari apa yang telah ditetapkan adapun pemberian yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pemberian yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu hanya sebatas bahan kampanye berupa:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Selebaran (<i>flyer</i>) | g. Penutup kepala |
| b. Brosur (<i>leafet</i>) | h, Alat minum/ makan |
| c. Pamflet | i. Kalender |
| d. Poster | j. Kartu nama |
| e. Stiker | k. Pin, dan/atau |
| f. Pakaian | l. Alat tulis. ⁴ |

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif

1. Adanya pertemuan tatap muka antara warga dan calon anggota legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

Demi terwujudnya suatu ketertiban hukum dan keadilan yang merupakan suatu tujuan dari suatu ketentuan-ketentuan yang termuat dalam suatu peraturan, maka keefektifan hukum sangatlah di harapkan untuk terwujudnya cita-cita hukum yang diinginkan. Hal yang berkaitan dengan pemilihan umum salah satunya ketertiban dalam berkampanye yang merupakan aspek terpenting dalam terselenggarakannya pemilu secara demokratis. Oleh karenanya perlu diatur dalam suatu ketentuan yang mengatur tentang kampanye dalam pemilu.

Kampanye menurut istilah adalah tindakan/usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye bisa juga dilakukan untuk mempengaruhi, menghambat, dan membelokkan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik dapat mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan di mana wakil terpilih ditujukan.⁵

⁵ Gotfridus Goris Seran, *Kamus...*, hlm. 331

Metode kampanye telah diatur jelas dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan di media massa, rapat umum, debat dan kegiatan lain yang tidak melanggar hukum.⁶ Setiap metode kampanye juga memiliki ketentuan terkait apa saja bahan kampanye yang diperbolehkan untuk disebar kepada masyarakat. Misalnya saja metode kampanye dengan cara pertemuan terbatas bahan kampanye yang diperbolehkan antara lain bendera, tanda gambar/atribut peserta Pemilu dan/atau bahan kampanye.

Desa Mronjo, kecamatan Selopuro, kabupaten Blitar merupakan salah satu desa yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Pada desa tersebut terdapat dusun-dusun yang dijadikan sebagai ajang berkampanye oleh peserta Pemilu. Beberapa metode yang digunakan dalam berkampanye salah satunya metode kampanye pertemuan terbatas, seperti halnya di dusun Kebonsari ada salah satu calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelum melakukan kampanye terkait sosialisasi yang telah direncanakan oleh tim kampanye dan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), mereka melakukan pertemuan bersama tokoh-tokoh masyarakat dusun Kebonsari untuk membuat kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menampung aspirasi

⁶ PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

dan keinginan dari warga dusun Kebonsari yang nantinya akan diwujudkan oleh calon anggota legislatif maupun tim kampanye. Dalam pertemuan terbatas tersebut terjadi sebuah kesepakatan yang apabila di dusun Kebonsari mendapatkan peroleh suara mencapai 70% maka akan memperoleh bantuan dari pihak caleg.

Sedangkan berbeda halnya dengan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mereka menggunakan metode dengan pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka ini diadakan di dusun Sumberaden. Saat pertemuan tatap muka tersebut, calon dari PDIP serta Tim kampanye melakukan dialog, disana juga membahas terkait sebuah 'kesepakatan' antara masyarakat dengan pihak calon. Kesepakatan ini membahas aspirasi warga untuk menentukan apa yang diinginkan oleh warga dusun Sumberaden dengan ketentuan-ketentuan yang saling disepakati agar mendapatkan bantuan dari calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak diperbolehkan saat dilakukannya kampanye, sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana berikut:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.⁷

Telah jelas dalam undang-undang tersebut bahwa tidak diperbolehkan pasangan calon memberikan janji kepada masyarakat. Terkait metode kampanye yang dilakukan oleh dua parpol tersebut memang telah terlaksana sesuai dengan peraturan di PKPU. Namun pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat digunakan sebagai metode berkampanye. Karena telah jelas bahwa metode kampanye yang telah diatur dalam PKPU tidak ada satupun yang terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Namun pada faktanya saat peneliti melakukan penelitian terdapat adanya kesepakatan yang berisi tentang janji-janji pasangan calon. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan calon karena dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta tujuan dari pemilihan umum.

⁷*Ibid.*

2. Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019

Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa barang berharga yang berguna untuk kepentingan umum merupakan hal yang sering terjadi dimasyarakat Mronjo khususnya. Pemberian itu bisa berupa terop, kursi, speaker aktif, pembenahan jalan, pembenahan masjid. Hal ini merupakan obyek terpenting dalam kajian ini karena dalam peraturan kampanye calon maupun tim kampanye dilarang untuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi pemberian yang seharusnya calon anggota legislatif maupun tim kampanye berikan dalam kampanye adalah bukan hal yang seperti itu melainkan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pemberian yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu hanya sebatas bahan kampanye berupa:

Hal yang sama juga dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah melakukan kesepakatan bersama masyarakat dusun Sumberden yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kursi dalam jumlah banyak yang diperuntukkan kepada kelompok yasinan dan untuk kegiatan warga dusun Sumberaden.

Hal yang sama juga dilakukan di dusun Kebonrejo akan tetapi pemberian yang dilakukan didusun tersebut tidak dilakukan dengan

adanya pertemuan terlebih dahulu namun dilakukan secara langsung oleh tim kampanye dikelompok yasinan. Pemberian speaker aktif yang dilakukan pada masa kampanye oleh tim kampanye calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan didusun kebonrejo tentu juga melanggar peraturan diatas karena pemberian dalam bentuk barang yang tidak sesuai dengan peraturan di atas.

Hal yang berbeda dilakukan di dusun Bendilmalang terkait pemberian bantuan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa yang telah melakukan bantuan kepada warga dalam proses pembangunan sebuah mushola di dusun tersebut. Pemberian bantuan itu dalam wujud genteng yang diperuntukkan guna mencukupi kebutuhan dalam pembangunan mushola tersebut. Akan tetapi pemberian bantuan yang semacam itu dengan maksud untuk memperkenalkan diri dan dengan maskud untuk meraih simpati warga masyarakat dusun Bendilmalang adalah cara dalam berkampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Melihat realita yang ada di desa Mronjo terkait dengan kampanye calon anggota legislatif tersebut jika dikaitkan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada bagian keempat dalam pasal 280 ada beberapa point yang telah dilanggar oleh peserta pemilu di desa Mronjo yaitu pada poin J yang berbunyi: pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu

dilarang, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.⁸ Ini terbukti dengan pertemuan-pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon anggota legislatif bersama tokoh masyarakat yang bertujuan untuk menentukan bantuan yang akan diberikan kepada warga dan itu bisa dikategorikan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Kemudian dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b. Huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Undang-undang tersebut telah jelas mengatur bahwa peserta dan atau tim kampanye apabila melanggar dari pasal 280 undang-undang nomor 7 tahun 2017 maka akan terkena sanksi. Jika melihat dari hasil penelitian oleh peneliti maka seharusnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dengan mengadakan tatap muka yang tidak sesuai dengan peraturan dan juga menjanjikan kemudian memberikan bantuan kepada

⁸Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera,, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahllman suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

masyarakat Mronjo mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian diperjelas dengan pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 menyatakan bahwa :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pesefrta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) .

Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 didesa Mronjo sesuai dengan hasil penelitian oleh peneliti bahwa pemberian bantuan dalam bentuk terop, genteng masjid, kursi, speaker aktif merupakan perbuatan yang telah melanggar aturan tersebut.

3. Bentuk Pemberian Yang di Berikan Kepada Warga

Pemberian bantuan yang dilakukan di desa Mronjo oleh tim kampanye maupun calon anggota legislatif kepada kelompok masyarakat merupakan hal yang sudah sering terjadi di desa tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemberian tersebut bahkan hampir terjadi di setiap diselenggarakannya pemilu, khususnya pemilihan calon anggota legislatif, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemberian bantuan yang dilakukan oleh tim kampanye kepada masyarakat guna meraih simpati masyarakat

mereka memberikan bantuan dalam bentuk barang-barang dalam jumlah besar atau dengan nominal yang terhitung tidak sedikit karena pemberian yang diberikan dalam bentuk antara lain terop, kursi, speaker aktif, genteng masjid, dan juga pemberian bantuan dalam bentuk bedah rumah. Berdasarkan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa pemberian yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu hanya sebatas bahan kampanye berupa:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Selebaran (<i>flyer</i>) | g. Penutup kepala |
| b. Brosur (<i>leafet</i>) | h. Alat minum/ makan |
| c. Pamflet | i. Kalender |
| d. Poster | j. Kartu nama |
| e. Stiker | k. Pin, dan/atau |
| f. Pakaian | l. Alat tulis. ⁹ |

Namun, pada faktanya yang terjadi di dusun kebonsari salah satu calon legislatif melakukan kampanyenya dengan memberikan bantuan pada kelompok yasinan yang berupa speaker aktif. Hal ini telah jelas bahwa tidak di perbolehkan seorang calon memberikan bantuan yang

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

dijadikan sebagai bahan kampanye diluar ketentuan dalam perundang-undangan.

C. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Oleh Tim Kampanye Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti ada beberapa hal yang melatar belakangi pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019. Diantaranya karena tradisi yang sudah menjadi kebiasaan warga mendapat bantuan dari calon anggota legislatif, adanya tawaran dari calon anggota legislatif, ditambah lagi letak rumah calon anggota legislatif yang berdekatan dengan lokasi penelitian yaitu desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar.

Fenomena semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia saat ini menjadikan banyak orang melakukan berbagai bentuk tingkah laku untuk memenuhinya. Perilaku seperti ini sering diistilahkan dengan “*Risywah*” Islam mengenal adanya istilah *risywah*, *risywah* adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya,¹⁰ Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 1989), hlm.

pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Ibnu Mandzur yang dikutip oleh Bahgia dalam jurnalnya yang berjudul *Risywah* dalam tinjauan hukum islam dan undang–undang tindak pidana suap, menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas “*rusywah/risywah* diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada diparuh induknya di suapkan untuknya”¹¹

Risywah memiliki unsur-unsur antara lain penerima suap (orang yang menerima sesuatu dari orang lain), pemberi suap (orang yang menyerahkan harta, barang atau jasa) dan suapan. Dalam Islam risywah tidak diperbolehkan dikarenakan hal tersebut dilaknat oleh Allah SWT, sebagai mana dalam al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹²

Rasulullah SAW Telah mengungkapkan bahwa beliau melaknat bagi pemberi suap dan juga penerima suap dalam hadist berikut:

¹¹ Ibnu Mandzur, *Lisanul ‘Arob*, Dar al Shodir, Beirut, Cetakan I, Juz 14, hlm. 322

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ penafsir Al-Quran), hlm. 46

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ

وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap.”¹³

Dalam hukum islam telah dijelaskan pula terkait bentuk-bentuk *risywah*:

- a. Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya.

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh *syara'*, karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi.

- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Menurut jumhur ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri.

- c. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan.

¹³ <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 18.30 WIB

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan.

Masa kampanye di desa Mronjo saat diselenggarakannya Pemilu serentak Tahun 2019 yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif dan juga tim kampanye terdapat pelanggaran yang dilakukan yang mengarah kepada perbuatan *Risywah* hal ini bisa dilihat dari unsur-unsur risywah. Unsur-unsur risywah yang ditemukan dari hasil penelitian di Desa Mronjo antara lain:

1. Penerima suap yakni individu dan kelompok masyarakat desa Mronjo. Masyarakat menerima terkait barang yang difungsikan sebagai penambah fasilitas di desa misalnya genteng untuk pembangunan masjid, terop desa yang digunakan sebagai aset desa guna penyelenggaraan kegiatan umum terutama untuk masyarakat Mronjo.
2. Pemberi risywah yakni dari calon legislatif atau parpol yang mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu. Pemberi ini melakukan kampanye dengan beberapa metode kampanye misalnya dengan pertemuan yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Mronjo.
3. Suapan yakni harta atau uang ataupun jasa yang diberikan kepada masyarakat Mronjo seperti terop, genteng, speaker dan hewan ternak.

Jika melihat landasan hukum dari *Risywah* dalam al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁴

Kemudian dalam QS. Al Maidah: 62-63

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63)

Artinya : Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.”¹⁵

Kemudian dalam dalil dan hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap.”¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 46

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 170-171

¹⁶ <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 18.30 WIB

Sedangkan pandangan *Ijma'* ulama' tentang *Risywah*, dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Imam ar Romli yang dikutip oleh Bahgia dalam jurnalnya menjelaskan akan hal ini: “kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang diharamkan oleh ijma'”.¹⁷

Menurut MUI: suap atau *Risywah* adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang haq, perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.¹⁸

Dengan terpenuhinya unsur-unsur *Risywah* yaitu adanya pemberi dan penerima bantuan yang dilakukan ketika akan diadakannya pemilihan umum didesa Mronjo antara lain pemberian bantuan kursi yang diberikan oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan kepada warga masyarakat Sumberaden demi terpenuhinya harapan calon legislatif bersama calon anggota legislatif untuk terpilih menjadi anggota legislatif, kemudian adanya pemberian bantuan guna mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kebonsari yang dilakukan oleh tim kampanye dari Partai Amanat Nasional, kemudian pemberian speaker aktif kepada masyarakat dusun Kebonrejo oleh tim kampanye calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

¹⁷Syamsudin Muhammad bin Abi 'Abbsar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1984, Juz 8 hlm. 255

¹⁸ Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek sarana dan Prasarana Produk Himal, 2003), hlm. 274

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemberian - pemberian yang terjadi di desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar maka dapat diartikan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam bentuk barang kepada masyarakat merupakan perbuatan yang tergolong kepada *Risywah* dengan terpenuhinya unsur-unsur dari *Risywah* dan perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT dan juga dilaknat oleh Rasulullah SAW dan bahkan hukum dari perbuatan tersebut adalah haram menurut *Ijma'* para ulama'.